



## PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Bpp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Suhesti binti Kami**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, Perumahan manggar residence, rt 24 No. 30, kelurahan lamaru, kecamatan Balikpapan timur, kota/kab Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 08 juli 2000 telah menikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan bernama Suhesti yang dicatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Balikpapan Balikpapan berdasarkan kutipan akta nikah nomor 426,31,VII,2000 tanggal 08 juli 2000, setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah kediaman bersama di di rumah kediaman rumah orangtua pemohon/termohon di jalan Panduk kecamatan tenggilis Kota



Surabaya selama 19 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon/Termohon di jalan panduk kecamatan tenggilis kota Surabaya selama 19 tahun dan telah dikaruniai orang anak, masing-masing bernama :

- a. Ardea fargas farrel, lahir di Nganjuk tanggal 23-12-2001
  - b. Moch. Faiz priano, lahir di Surabaya tanggal 21-07-2011
2. Pada hari sabtu tanggal 04-05-2013 pihak suami meninggal dunia karena pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama islam dan bekerja sebagai Pada hari sabtu tanggal 04-05-2013, pihak isteri meninggal dunia karena pada saat-saat terakhir hidupnya almarhumah tetap beragama islam dan bekerja sebagai wiraswasta jalan panduk gang 4, rt 05, No 9, kelurahan panjang jiwo, kecamatan tenggilis, kota/kab Surabaya.
3. Setelah suami isteri tersebut meninggal dunia, maka ke-2 anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan pemohon, yang derajat hubungan dengan almarhum/ah adalah sebagai ibu kandung;
4. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan pemohon, ke-2 orang anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum maupun keluarga almarhumah serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
5. Bahwa tujuan permohonan tersebut untuk keperluan Biaya sekolah kuliah/masa depan anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, mengangkat pemohon sebagai wali dari anak-anak pasangan suami isteri almarhum dengan almarhumah bersama:  
Ardea Fargas Farrel, lahir di Nganjuk tanggal 23-12-2001  
Moch. Faiz priano lahir di Surabaya tanggal 21-07-2011



3. Memberi ijin kepada wali/pemohon untuk menjual di bawah tangan barang-barang tidak bergerak yakni dengan syarat bahwa barang-barang tersebut tidak lebih rendah diri.
4. Membebaskan seluruh biaya timbul kepada pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Suhesti NIK : 3578244104760002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, 3-03-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Suhesti) dan suami Pemohon (Supriyanto) 426/31/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ardea Fargas Farrel** (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11797/U/2001 tanggal 30 Desember 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Moch. Faiz Priano** (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 3578CLU2508201119094



tanggal 25 Agustus 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang baru (Suriadi) Nomor : 6471050706170004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23-11-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon (Supriyanto) Nomor : 3578-KM-09072013-0095 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 10 Juli 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Supriyanto**, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Ardea Fargas Farrel, lahir di Nganjuk tanggal 23-12-2001
- b. Moch. Faiz priano lahir di Surabaya tanggal 21-07-2011

Menimbang, suami Pemohon ( **Supriyanto**) telah meninggal dunia, sehingga anak-anak Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perkebutaan hukum), maka Pemohon memandang perlu



mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, sebagai ahli waris dari Supriyanto dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokop surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-5 yang berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Suhesti dan Kartu Keluarga atas nama suami Suhesti yang baru. sebagai identitas diri Pemohon dan kepala keluarga yang bertempat tinggal di Balikpapan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berkedudukan diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Suhesti** (pemohon) sebagai istri dan **Supriyanto** sebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli tahun 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P-4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ardea Fargas Farrel dan Moch. Faiz Priano** (anak-anak Pemohon ), dari pasangan suami istri, **Suhesti binti Warseno** (Pemohon) dengan **Supriyanto bin Misran** (suami Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Ardea Fargas Farrel dan Moch. Faiz Priano** adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon. dan anak-anak tersebut saat ini baru berusia 18 tahun dan 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi



Kutipan Akta yang menerangkan bahwa suami Pemohon (Supriyanto bin Misran) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2013. di Surabaya. karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2013. karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama
  - a. Ardea Fargas Farrel, lahir di Nganjuk tanggal 23-12-2001
  - b. Moch. Faiz priano lahir di Surabaya tanggal 21-07-2011
- Bahwa Anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung Pemohon dengan suami pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2013. karena sakit ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan selama Pemohon mengasuh danmerawat anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah karena anak Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari suami Pemohon dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali dari :

- a. Ardea Fargas Farrel, lahir di Nganjuk tanggal 23-12-2001
- b. Moch. Faiz priano lahir di Surabaya tanggal 21-07-2011



maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ( **Suhesti binti Warseno**) sebagai wali dari anak yang bernama :
  - 1) **Ardea Fargas Farrel**, lahir di nganjuk pada tanggal 23 desember 2001;
  - 2) **Moch. Faiz Priano**, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juli 2011 ;
3. Memberi izin kepada wali/Pemohon ( **Suhesti binti Warseno** ) untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan anak-anak tersebut selaku salah satu ahli waris dari almarhum **Supriyanto bin Misran** ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Hj. Siti Aminah,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Dra. Aisyah M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 241.000,00**

*(dua ratus dua empat satu ribu rupiah)*